



PERJANJIAN KERJASAMA

(Memorandum of Agreement)

ANTARA

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

DENGAN

PERSEKAT KI GEDE SEBAYU

TENTANG

IMPLEMENTASI KERJASAMA PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN

DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KAMPUS MERDEKA

MERDEKA BELAJAR

Nomor : 315 / K/ A-2/ FH/ UPS/ VIII/ 2021

Nomor :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.I., M.Ag. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. M. Ersal Aburizal, ST, MT : Ketua Persekata Ki Gede Sebayu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua , yang berkedudukan di Jalan , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Dekan Fakultas Hukum dan Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kota Tegal, Nomor MoA FH UPS : / **K/ A-2/ FH/ UPS/ VIII/ 2021**, Nomor MoA : _____, yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2021 Perjanjian kerjasama ini berpedoman pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini Untuk Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama ini adalah :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PIHAK LAIN** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tri Dharma.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Para Pihak sepakat melaksanakan kegiatan Magang pelajar melalui program Kampus Merdeka Belajar dan dimonitoring oleh dosen pendamping dengan Pelaksanaan Kegiatan Magang.
- (2) Para Pihak sepakat memberi kewenangan untuk mengatur waktu pembelajaran untuk magang, dosen pendamping dan penilaian yang akan diberikan.
- (3) Para pihak sepakat untuk meningkatkan Tri Dharma Perguruan tinggi bagi para dosen dan mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.
- (2) Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Agustus dan tahun dua ribu dua puluh satu seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Achmad Irwan Hamzani, SH.I., M.Ag.

Dekan Fakultas Hukum

PIHAK KEDUA



M. Ersal Aburizal, ST, MT

Ketua Persekut Ki Gede Sebayu

